



PUTUSAN

Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fery Bin Effendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. M. Isa Lrg. Sungai Jeruju II No. 1426 Rt. 18
Rw. 05 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Kusnadi Bin Hermanto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Segaran Lrg. Kebangkan No. 239 Rt. 06 Rw.
02 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)

Subsider : selama 6 (Enam) Bulan Penjara

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto: 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (Satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. Tdw II. IWAN KUSNADI BIN HERMANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permbealan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I FERY BIN EFFENDI bersama-sama dengan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. Atmo Lrg. Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut. Kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

Setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.
Bahwa dari pengakuan dari terdakwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa I FERY BIN EFFENDI bersama-sama dengan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Kol. Atmo Lrg. Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I Palembang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangsan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE. Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.

Setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

Kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut. Setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.

Bahwa dari pengakuan dari terdakwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan 1. Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika. Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUARDI RAHMAD, SH BIN ASRON. M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polresta Tabes Palembang Jalan Gub. H. Bastari Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang dan telah mengamankan Terdakwa atas nama Terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dikarenakan telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu A. ANUGRAH WIJAYA, SH BIN TARIPAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyamaran (Undercoverbuy) dengan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tepatnya di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto 57,48 (lima tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih, 1 (Satu) buah kotak rokok surya dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa barang bukti syang didapatkan di dekat kaki terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh para terdakwa dari Sdr. TOPIK (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan benar setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

-Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

-Bahwa benar saksi menerangkan setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian premandan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.

-Bahwa benar saksi menerangkan dari pengakuan para terdakwa, yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa menerangkan benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, SSi,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkoba.

Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

2. Saksi **A. ANUGRAH WIJAYA, SH BIN TARIPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polresta Tabes Palembang Jalan Gub. H. Bastari Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang dan telah mengamankan Terdakwa atas nama Terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dikarenakan telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu YUARDI RAHMAD , SH BIN ASRON . M.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyamaran (Undercoverbuy) dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tepatnya di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto 57,48 (lima tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih, 1 (Satu) buah kotak rokok surya dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa barang bukti yang didapatkan didekat kaki terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh para terdakwa dari Sdr. TOPIK (DPO).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



-Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.

-Bahwa saksi menerangkan benar setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

-Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

-Bahwa benar saksi menerangkan setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.

-Bahwa benar saksi menerangkan dari pengakuan para terdakwa, yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa menerangkan benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, SSi,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERY BIN EFFENDI

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik
- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-
Bahwa benar para Terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang.

-
Bahwa benar para terdakwa menerangkan benar ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polresta Tabes Palembang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang dan saat itu terdakwa I langsung menuju kedalam mobil dan didalam mobil tersebut sudah menunggu saksi Yuardi Rahmad (Undercoverbuy) dan terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok dari kantong belakang sebelah kanan dan



memberikan kotak rokok tersebut kepada saksi Yuardi Rahmad (Undercoverbuy).

Bahwa benar para terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto 57,48 (lima tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih, 1 (Satu) buah kotak rokok surya dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW.

Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penggeledahan tersebut diperoleh para terdakwa dari Sdr. TOPIK (DPO).

Bahwa benar para terdakwa menerangkan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkitan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.

Bahwa para terdakwa menerangkan benar setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-



shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

Bahwa para terdakwa menerangkan kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

Bahwa para terdakwa menerangkan setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.

Bahwa para terdakwa menerangkan yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa menerangkan benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, SSi,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :

- Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkoba.

Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik
- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-
Bahwa benar para Terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang.

-
Bahwa benar para terdakwa menerangkan benar ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polresta Tabes Palembang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang dan saat itu terdakwa I langsung menuju kedalam mobil dan didalam mobil tersebut sudah menunggu saksi Yuardi Rahmad (Undercoverbuy) dan terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok dari kantong belakang sebelah kanan dan memberikan kotak rokok tersebut kepada saksi Yuardi Rahmad (Undercoverbuy).

-
Bahwa benar para terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto 57,48 (lima tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih, 1 (Satu) buah kotak rokok surya dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW.

-
Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penggeledahan tersebut diperoleh para terdakwa dari Sdr. TOPIK (DPO).

-
Bahwa benar para terdakwa menerangkan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusradi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkitan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelepon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.

Bahwa para terdakwa menerangkan benar setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

Bahwa para terdakwa menerangkan kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

-
Bahwa para terdakwa menerangkan setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.

-
Bahwa para terdakwa menerangkan yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

-
Bahwa para terdakwa menerangkan benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, SSi,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto: 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram; 1 (Satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih; 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW,

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut Hukum dan setelah diteliti oleh Hukum kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang didukung pula dengan adanya Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Kol. Atmo Lrg Kebun Jahe Kelurahan 17 Ilir

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur I Palembang tepatnya dipinggir Jalan dibelakang Sekolah SMA Xaverius Palembang dan telah mengamankan Terdakwa atas nama Terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dikarenakan telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu A. ANUGRAH WIJAYA, SH BIN TARIPAN.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto: 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram; mengandung **Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah dengan fakta tersebut Para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti dan bersalah untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” yaitu menunjuk pada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah di dakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 (1) UU RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan menurut Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam Pasal 39 UU tersebut menyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan, dimana waktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto: 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram, barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, tertanggal 25 September 2018, No Lab: 2741/NNF/2017 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009



tentang narkoba, berdasarkan fakta ini maka pada diri Terdakwa bukan tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba para terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu

- Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup membuktikan salah satu dari unsur dari melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu Jika salah satu dari unsur ini terbukti maka unsur melakukan percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu terbukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa I FERY BIN EFENNDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto 57,48 (lima tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih, 1 (Satu) buah kotak rokok surya dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUARDI RAHMAD, SH BIN ASRON.M dan saksi A. ANUGRAH WIJAYA, SH BIN TARIPAN dan pengakuan para Terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa : terdakwa I FERY BIN EFENNDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO bermula pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa II Iwan Kusnadi Bin Hermanto sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Fery Bin Effendi dipinggir jalan depan rumah Sdr. TOPIK (DPO) di Lrg. Kebangkan Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Pada saat itu Sdr. TOPIK (DPO) sedang menelepon seseorang. Setelah selesai menelpon, lalu Sdr. TOPIK (DPO) berkata kepada terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO "GALAK DAK ADO LOKAK, ADO WONG DUSUN NAK NGAMBEK SHABU, JADI KITO ENJUK TAWAS APO GULO BATU BAE, TAPI SEMPELNYO KITO ENJUK SHABU NIAN PAKET KECIK BAE". Mendengar ajakan dari Sdr. TOPIK (DPO) lalu para terdakwa menyetujui dan bersedia mengantarkan barang yang dipesan tersebut.

- Bahwa setelah bersepakat lalu Sdr. TOPIK (DPO) pergi mencari gula batu (sebagai shabu-shabu palsu), setelah dapat lalu para terdakwa yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO serta Sdr. TOPIK (DPO) memecahkan gula batu yang mereka beli agar menyerupai shabu-shabu dan membungkusnya dengan plastik klip bening sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram dan dibungkus kembali dengan amplop putih dan dimasukkan kedalam bekas kotak rokok merk Surya. Dan selain dari pecahan gula batu (shabu-shabu palsu) tersebut dimasukkan juga 1 (satu) paket kecil shabu-shabu asli sebagai sampel yang akan diperlihatkan kepada pemesan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Sdr. TOPIK (DPO) menghubungi pemesan shabu-shabu tersebut yaitu saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang mengaku berasal dari daerah prabumulih, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor : SP. Under Cover Buy/02/IX/2018/Narkoba tanggal 1 September 2018. Selanjutnya Sdr. TOPIK (DPO) bersepakat dengan para saksi untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Supermarker Internasional Plaza (IP). Setelah itu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor BG 3320 AAW milik terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO pergi untuk menemui pemesan shabu-shabu tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus gula batu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta Handphone (HP) milik Sdr. TOPIK (DPO) untuk para terdakwa berkomunikasi dengan pemesan shabu-shabu tersebut.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengetahui posisi dan kendaraan yang digunakan oleh pemesan shabu-shabu tersebut lalu para terdakwa mengajak saksi Yuardi Rahmad, SH Bin Asron. M dan saksi A. Anugrah Wijaya, SH Bin Taripan (Keduanya merupakan anggota Polresta Palembang) yang melakukan penyamaran (undercoverbuy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu untuk mengikuti terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO. Begitu melintas didalam Lrg. Kebun Jahe tepatnya dibelakang Sekolah Xaverius terdakwa I IWAN KUSNADI BIN HERMANTO menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa I FERY BIN EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil para saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu tersebut. Ketika terdakwa I FERY BIN EFFENDI masuk kedalam mobil, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus gula batu yang disimpan didalam kotak rokok yang berada didalam kantong belakang celana sebelah kanan terdakwa I FERY BIN EFFENDI. Sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor miliknya BG 3320 AAW.
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, yaitu terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO, harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila para terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsekta Ilir Timur I Palembang guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2741/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, SSi,Apt,M.M dan Halimatus Syakdiah, ST, M. Mtr, dengan Kesimpulan :
 - Kristal-kristal putih (1a) pada tabel 01 mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal-kristal putih (1b) pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

- Bahwa terdakwa I FERY BIN EFFENDI dan terdakwa II IWAN KUSNADI BIN HERMANTO yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Dengan demikian unsur “ telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan kesatu dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah di Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fery Bin Effendi** dan Terdakwa II **Iwan Kusnadi Bin Hermanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,190 (Nol koma seratus Sembilan puluh) gram sisa hasil Lab seberat 0,084 (Nol koma nol delapan puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi gula batu dengan berat bruto: 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 2626 warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio M3 warna merah BG 3320 AAW, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. Tdw II. IWAN KUSNADI BIN HERMANTO.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2019** oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1863/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Murni Rozalinda,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak S.H.,Cn.,M.Hum dan S. Joko Sungkowo,.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Lismawati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Devianti Iteria,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunggul Simanjuntak S.H.,Cn.,M.Hum

Murni Rozalinda,SH.MH

S. Joko Sungkowo,.SH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH